

PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT NASABAH KOPERASI WANPRESTASI DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DANA ARTA MANDIRI DI MEDAN**Janus Sidabalok¹, Yohanes Suhardin², Yosipine Margaretta Sitanggang³**^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas MedanE-mail: janus.sidabalok@gmail.com**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara Koperasi Simpan Pinjam Dana Arta Mandiri di Medan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi akibat nasabah koperasi tidak memenuhi kewajibannya serta memahami hambatan yang dihadapi Koperasi Simpan Pinjam Dana Arta Mandiri dalam menyelesaikan sengketa akibat nasabah koperasi yang wanprestasi di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa akibat nasabah koperasi wanprestasi di koperasi menjadi isu penting dalam menjaga keseimbangan dan kesejahteraan dalam hubungan nasabah dan koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peranan koperasi sebagai lembaga simpan pinjam di Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak Koperasi Simpan Pinjam Dana Arta Mandiri di Medan dan analisis terkait dokumen nasabah yang wanprestasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam Dana Arta Mandiri di Medan memiliki peranan dalam menyelesaikan sengketa akibat nasabah koperasi wanprestasi. Faktor-faktor seperti ekonomi dan sosial menjadi fokus utama dari penyelesaian sengketa akibat nasabah koperasi wanprestasi. Namun, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, termasuk kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, proses penyelesaian perlu dilakukan agar dapat tercipta gerakan ekonomi rakyat yang harmonis berdasarkan asas kekeluargaan.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Koperasi, Wanprestasi**ABSTRACT**

This research aims to determine how the Dana Arta Mandiri Savings and Loans Cooperative in Medan resolves conflicts that occur due to cooperative customers not fulfilling their obligations and to understand the obstacles faced by the Dana Arta Mandiri Savings and Loans Cooperative in resolving disputes due to cooperative customers who are in default outside the court. Settlement of disputes due to cooperative customers in default in cooperatives is an important issue in maintaining balance and welfare in the relationship between customers and cooperatives. This research aims to examine the role of cooperatives as savings and loan institutions in Medan. The research method used is descriptive analytical with a qualitative approach. Data were collected through interviews with the Dana Arta Mandiri Savings and Loans Cooperative in Medan and analysis related to documents of customers who are in default. The results of the study indicate that the Dana Arta Mandiri Savings and Loans Cooperative in Medan has a role in resolving disputes due to cooperative customers in default. Factors such as economic and social factors are the main focus of resolving disputes due to cooperative customers in default. However, there are still several obstacles faced, including public awareness. Therefore, the resolution process needs to be carried out in order to create a harmonious people's economic movement based on the principle of family.

Keywords: Settlement dispute, Cooperative, Default

PENDAHULUAN

Pertumbuhan prekonomiaian masyarakat yang menggunakan koperasi tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memiliki dampak positif yang lebih luas pada aspek sosial dan budaya masyarakat. Ini menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan bersama. Dengan begitu, koperasi menjadi pilihan bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup melalui kegiatan ekonomi yang dikelola secara bersama-sama, berdasarkan prinsip gotong royong dan kemandirian.

Koperasi adalah suatu bentuk organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh anggotanya untuk memenuhi kebutuhan bersama. Koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan non-bank yang menyalurkan pinjaman kepada anggota atau nasabah. Dalam kegiatan usahanya, koperasi tidak terlepas dari nasabah yang disebabkan oleh nasabah yang wanprestasi atau gagal memenuhi kewajibannya membayar angsuran pinjaman. Koperasi dapat beroperasi di berbagai sektor ekonomi, termasuk pertanian, konsumen, kredit, perumahan, dan lain sebagainya.

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sehubungan dengan hal di atas Jumaidi mengatakan:

“koperasi merupakan badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota khususnya masyarakat daerah kerja pada

umumnya. Oleh karena itu, koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional. Koperasi dianggap sebagai lembaga ekonomi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Koperasi sebagai ekonomi rakyat dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan. Setiap kegiatan ekonomi koperasi dimaksudkan untuk memenuhi keperluan dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Asas ini tidak bisa dilepaskan dari pembentukan koperasi yang merupakan kumpulan dari orang, bukan modal.”¹

Dalam kenyataan tidak semua pinjaman yang telah diberikan dapat berjalan lancar, sebagian ada yang kurang lancar dan sebagian menuju kemacetan. Demi amannya suatu pinjaman, maka perlu diambil langkah-langkah untuk mengklasifikasikan pinjaman berdasarkan kelancarannya. Hal ini sangat diperlukan untuk melakukan tugas-tugas pengendalian pinjaman agar dapat berjalan dengan lancar. Keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga pinjaman oleh nasabah, terlihat pada tata usaha bank dan hal ini merupakan kolektibilitas dari pinjaman. Informasi dari tingkat kolektibilitas akan sangat bergantung bagi bank untuk kegiatan pengawasan terhadap masing-masing nasabah secara individu maupun secara keseluruhan.

Pinjaman yang tidak lancar menyebabkan kerugian keuangan bagi pemberi kredit seperti bank, koperasi, atau lembaga keuangan lainnya. Pemberi pinjaman harus menanggung kerugian tersebut, yang dapat mempengaruhi likuiditas dan provitabilitas mereka. Ketidاكلancaran pinjaman menciptakan ketidakpastian keuangan bagi pemberi kredit karena mereka tidak dapat

¹ Jumaidi Lalu Takdir, *Akuntansi Koperasi*, Peneleh, Mataram, 2021, hlm. 3.

memperkirakan dengan pasti kapan dan seberapa banyak dana akan dipulihkan dari pinjaman yang tidak lancar. Peminjam yang tidak lancar membayar pinjaman dapat menghadapi konsekuensi serius, seperti penurunan skor pinjaman, peningkatan suku bunga, atau tindakan hukum oleh pemberi pinjaman.

Ketika pinjaman tidak lancar menyebabkan wanprestasi, konsekuensinya bisa lebih serius dan kompleks. Wanprestasi terjadi ketika peminjam tidak hanya gagal membayar kembali pinjaman, tetapi juga melanggar ketentuan kontrak pinjaman yang telah disepakati. Ini bisa mencakup kegagalan untuk membayar bunga, melanggar jangka waktu pembayaran, atau menggunakan jaminan secara tidak sah.

Proses penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian pinjaman, hal yang paling pertama dilakukan pihak Koperasi Simpan Pinjam Dana Arta Mandiri adalah dengan melakukan upaya penyelamatan pinjaman, secara langsung menagih terus-menerus, pemanggilan debitur dan melalui pembinaan pinjaman dengan menyelidiki faktor penyebab keterlambatan membayar. Upaya penyelamatan pinjaman (*Represif*) merupakan suatu langkah penyelamatan pinjaman bermasalah melalui perundingan kekeluargaan antara pihak koperasi dan anggota, sehingga pada tahap ini belum memanfaatkan lembaga hukum karena anggota masih kooperatif. Penyelesaian pinjaman melalui tahap ini dinamakan penyelesaian melalui restrukturisasi pinjaman, syarat yang paling utama dalam penyelesaian ini yaitu adanya itikad baik dari anggota dan bersedia mengikuti syarat-syarat yang ditentukan pihak koperasi. Karena pada penyelesaian melalui restrukturisasi pinjaman pihak koperasi banyak melakukan negosiasi dan solusi untuk menentukan syarat dan ketentuan restrukturisasi.²

Penelitian yang dilakukan peneliti di Koperasi Simpan Pinjam Dana Arta Mandiri, diperoleh data nasabah yang wanprestasi mulai tahun 2019-2023 sebanyak 138. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui mulai tahun 2019-2023 total nasabah yang wanprestasi di Koperasi Simpan Pinjam Dana Arta Mandiri cukup banyak. Hal ini membuktikan bahwa Koperasi Simpan Pinjam Dana Arta Mandiri membutuhkan upaya untuk menyelesaikan sengketa nasabah yang wanprestasi di luar pengadilan. Adapun jumlah kasus yang selesai ditangani dengan cara pemberian jaminan diawal yang telah disepakati oleh nasabah dengan pihak koperasi dari tahun 2019-2023 ada sebanyak 78 kasus. Hal ini membuktikan bahwa Koperasi Simpan Pinjam Dana Arta Mandiri dapat menyelesaikan permasalahan nasabah koperasi yang wanprestasi.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Koperasi

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, yang dimaksud dengan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Dengan kata lain, koperasi adalah kegiatan usaha bersama yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Karena itu koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang dikelola secara kekeluargaan (asas kekeluargaan) dan gotong royong (asas kebersamaan). Prinsip pengelolaan koperasi adalah dari, oleh, dan untuk

² Thomas Adrian Doing, dkk, "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan",

Comprehensive Journal Law Volume 1 No 2 Desember 2023, hlm. 6.

anggota. Disebut juga koperasi sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial.³

Sedangkan koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh koperasi primer. Dengan demikian, yang menjadi anggota koperasi sekunder adalah koperasi primer. Menurut undang-undang, koperasi sekunder didirikan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi primer. Dilihat dari segi usahanya dikenal koperasi konsumsi, koperasi produksi, dan koperasi simpan pinjam.

Peranan dan Tugas Koperasi

Sebagaimana dipahami bahwa koperasi adalah gerakan ekonomi rakyat yang berasaskan gotong-royong yang berarti terdapat keinsyafan dan kesadaran semangat kerja sama dan tanggung jawab bersama terhadap akibat dari usahanya tanpa memikirkan pribadi, melainkan selalu untuk kebahagiaan bersama. Jadi koperasi berwatak sosial, dan inilah yang membedakannya dari jenis-jenis badan usaha lainnya. Oleh karena itu, koperasi harus dijalankan sesuai dengan sendi-sendi dasar koperasi sebagai organisasi yang berwatak sosial, yaitu: sifat sukarela, non-kapitalis, sosial, terbuka, swadaya, swakerta, dan swasembada.

Menurut Pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992, fungsi dan peran koperasi adalah sebagai berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.

- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kesejahteraan para anggotanya.

Bidang Usaha Koperasi

a. Koperasi Produsen

Koperasi produsen merupakan koperasi yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Aktivitas utamanya adalah pembelian bahan baku, pengolahan bahan baku sampai menjadi bahan jadi siap pakai dan dapat dijual ke konsumen. Jadi, koperasi produsen ini menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi serta pemasaran produksi yang dihasilkan anggota untuk anggota dan non anggota.

b. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen merupakan koperasi yang anggotanya terdiri dari konsumen akhir atau pemakai barang dan jasa. Kegiatan utama dari koperasi ini adalah melakukan pembelian bersama. Sehingga, koperasi konsumen ini menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan barang kebutuhan anggota dan non anggota.

c. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit merupakan koperasi yang aktivitasnya memupuk pendanaan, melakukan jasa penyimpanan dana dari para anggota selanjutnya dipinjamkan kembali ke anggotanya atau memberikan jasa penyaluran peminjaman dana ke anggotanya apabila dibutuhkan. Jadi, koperasi simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota.

d. Koperasi Jasa

³ RT Sutantya dan Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 132.

Koperasi jasa ini menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non anggota. Dalam status anggota sebagai konsumen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi pengadaan jasa. Sedangkan dalam status anggota sebagai produsen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi produsen jasa atau koperasi pemasaran jasa.

e. Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran seringkali disebut koperasi penjualan. Identitas anggota sebagai pemilik (*owner*) dan penjual (*seller*) atau pemasar. Koperasi pemasaran mempunyai fungsi menampung produk barang maupun jasa yang dihasilkan anggota untuk selanjutnya memasarkannya kepada konsumen. Anggota berkedudukan sebagai pemasok barang atau jasa kepada koperasinya. Dengan demikian bagi anggota, koperasi merupakan bagian terdepan dalam pemasaran barang ataupun jasa anggota produsen. Sukses fungsi pemasaran ini mendukung tingkat kepasatian usaha bagi anggota untuk tetap dapat memproduksi.

B. Perjanjian

Perjanjian adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang membuat kewajiban hukum bagi mereka. Dalam sebuah perjanjian, pihak-pihak tersebut menyepakati untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau untuk saling memberikan sesuatu dengan imbalan tertentu. Perjanjian dapat berupa kontrak, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian kerjasama, atau jenis kesepakatan lainnya. Penting untuk dicatat bahwa perjanjian haruslah dilakukan secara sukarela oleh semua pihak yang terlibat, serta memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.

Suatu perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

Selain itu merupakan suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁴

Perjanjian ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang, seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha dan sebagainya jauh menyangkut juga tenaga kerja.⁵

Dalam berbagai hukum perjanjian, apabila suatu perjanjian telah memenuhi semua syarat-syaratnya dan menurut hukum perjanjian telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi serta berlaku sebagai hukum. Dengan kata lain, perjanjian itu menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak terkait, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.

Perjanjian itu merupakan sumber perikatan yang terpenting, karena perikatan adalah suatu pengertian abstrak sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkrit atau suatu peristiwa yang nyata mengikat para pihak yang membuat suatu perjanjian. Pihak-pihak dalam perjanjian harus melaksanakan prestasinya masing-masing. Jika salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya, maka dikatakan wanprestasi yang dapat mengakibatkan ganti rugi, pembatalan, atau pemutusan perjanjian.

Asas-asas hukum perjanjian yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata ada tiga yaitu:

1. Asas konsensualisme, bahwa perjanjian yang dibuat umumnya bukan secara formal tetapi konsensual, artinya perjanjian itu selesai karena persetujuan kehendak atau konsesus semata-mata.

⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Inermasa, Jakarta, 1987, hlm. 29.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1986, hlm. 93.

2. Asas kekuatan mengikat dari perjanjian, bahwa pihak-pihak harus memenuhi apa yang telah dijanjikan, sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara, bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.
3. Asas kebebasan berkontrak, bahwa orang bebas, membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat-syarat perjanjian, dengan bentuk tertentu atau tidak dan bebas memilih undang-undang mana yang akan dipakai untuk perjanjian itu.

Adapun akibat hukum dari perjanjian yang sudah sah dinyatakan dalam Pasal 1338 KUHPerdara yaitu :

1. Berlaku serbagai undang-undang bagi para pembuatnya
2. Tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
3. Harus dilaksanakan dengan itikad baik.

2. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat adalah sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Berdasarkan hal di atas, bahwa terhadap syarat sahnya suatu perjanjian, termasuk di dalamnya perjanjian kredit yang dalam KUHPerdara sebagai perjanjian tidak bernama atau innominaat yang juga tunduk terhadap ketentuan-ketentuan dalam Buku Ketiga tentang perikatan. Keempat syarat sahnya perjanjian tersebut di atas terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu syarat yang pertama dan kedua merupakan syarat subyektif

karena menyangkut subjek perjanjian (yang berjanji) dan merupakan syarat relatif. Sedangkan syarat ketiga dan keempat menyangkut objek perjanjian (yang diperjanjikan) dan merupakan syarat mutlak.

Selanjutnya mengenai syarat kedua mengenai kecakapan ini, harus dibedakan antara ketidakcakapan dengan ketidakwenangan. Hal ini memiliki perbedaan, di mana ketidakcakapan berakibat dapat dibatalkan dan ketidakwenangan berakibat batal demi hukum. Namun untuk kebatalannya keduanya membutuhkan bantuan pengadilan. Kemudian untuk tindakan yang tidak cakap, karena penetapan/keputusan pengadilan, maka yang dapat memohon pembatalan adalah kuratornya, sedangkan yang tidak cakap tanpa penetapan keputusan pengadilan jika dikaitkan dengan Pasal 1447 KUHPerdara dan Pasal 1331 KUHPerdara, adalah bahwa yang meminta pembatalan adalah mereka yang tidak cakap. Oleh karena itu, terlihat bahwa antara ketidakcakapan dan ketidakwenangan memiliki perbedaan paling tidak ada 3 (tiga) yaitu:⁶

- a. Pada umumnya orang yang berwenang pastilah orang cakap, tetapi tidak semua orang cakap berwenang.
- b. Tujuan pengaturan ketidakcakapan adalah untuk melindungi pihak yang tidak cakap, sedangkan tujuan pengaturan ketidakwenangan adalah untuk melindungi pihak lain dari orang yang tidak berwenang.
- c. Akibat hukum perbuatan orang yang tidak cakap adalah dapat dibatalkan, sedangkan akibat hukum perbuatan orang yang tidak berwenang adalah batal demi hukum.

Untuk persyaratan ketiga dan keempat yang merupakan syarat objektif, maka untuk suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah pemberian fasilitas kredit, sedangkan suatu sebab yang halal

⁶ Anwar Borahima, *Kapasitas Subjek Hukum dan Akibat Hukumnya Dalam Melakukan Pembuatan Hukum*, Artikel Plenary Sessions

Konferensi Nasional Hukum Keperdataan, Palembang, 2017, hlm. 57.

adalah pemberian fasilitas kredit tersebut merupakan produk utama dari perbankan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

3. Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestastie*”, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.⁷

Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁸ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.⁹

Mengenai apa itu prestasi, berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdara, ada 3 macam bentuk prestasi, yaitu:

- a. Untuk memberikan sesuatu.
- b. Untuk berbuat sesuatu.
- c. Untuk tidak berbuat sesuatu.

Apabila memperingatkan debitur agar memenuhi prestasinya, maka debitur perlu diberikan peringatan tertulis yang isinya menyatakan debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan, jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya, maka debitur

dinyatakan wanprestasi. Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang dengan perantaraan juru sita menyampaikan surat peringatan tersebut kepada debitur disertai berita acara penyampaian. Selain itu dapat juga secara tidak resmi misalnya melalui surat tercatat, telegram atau disampaikan sendiri oleh kreditur kepada debitur dengan tanda terima.

Terkait dengan hukum perjanjian apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan debitur melakukan wanprestasi. Debitur alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga melanggar perjanjian, bila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Terkadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau lupa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan wanprestasi yang dijanjikan.¹⁰

Di Pengadilan, kreditur harus sebisa mungkin membuktikan bahwa lawannya (debitur) tersebut telah melakukan wanprestasi, bukan keadaan memaksa (*overmacht, force majeure*). Begitu pula dengan debitur, debitur harus meyakinkan hakim jika kesalahan bukan terletak padanya dengan pembelaan seperti keadaan memaksa, menyatakan bahwa kreditur telah melepaskan haknya, dan kelalaian kreditur. Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang diterima oleh debitur yang lalai ada empat macam, yaitu:

⁷ Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60.

⁸ Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 180.

⁹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 74.

¹⁰ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007, hlm. 45.

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi.
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian
- c. Peralihan risiko.
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.

Salah satu hal yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditur dapat minta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya. Membolehkan adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur, maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai. Wanprestasi pada umumnya adalah karena kesalahan debitur, namun ada kalanya debitur yang dituduh lalai dapat membela dirinya karena ia tidak sepenuhnya bersalah, atau dengan kata lain kesalahan debitur tidak disebabkan sepenuhnya karena kesalahannya.

C. Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi

1. Pengertian Simpan Pinjam

Kata simpan pinjam berasal dari dua kata yaitu simpanan dan pinjaman. Sejak saat itu sampai sekarang, simpanan tetap menjadi modal bagi koperasi, berbeda dengan perusahaan pada umumnya yang menggunakan istilah saham sebagai kepemilikan modal. Istilah simpanan muncul karena mungkin pada saat itu ada ajakan yang kuat dari pimpinan Negara untuk menabung. Dahulu rakyat pada umumnya dalam keadaan miskin, sehingga kemampuan modal untuk usaha mandiri dibentuk melalui simpanan. Bahkan kegiatan usaha dalam koperasi, yang utama ditentukan dalam UU adalah menggiatkan anggotanya untuk menyimpan.¹¹ Sedangkan pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau

kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah pembayaran.¹²

Di Indonesia ada yang menyebut sebagai perjanjian baku. Pada perjanjian ini ketentuan-ketentuan di dalamnya lebih banyak ditentukan oleh pihak yang mempunyai posisi tawar lebih kuat dibandingkan pihak lainnya,¹³ sedangkan pihak yang posisi tawarnya lebih rendah, sangat kecil kemungkinannya mengadakan perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam draft perjanjian. Dalam arti pihak yang menerima penawaran tidak dalam posisi memilih dari pilihan yang luas tetapi hanya memilih untuk menerima atau menolak tawaran tersebut.

Perjanjian baku dikenal masyarakat dalam dunia usaha baik dalam lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non bank dan lembaga-lembaga lainnya. Perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang di dalamnya telah terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh salah satu pihak, yang umumnya disebut perjanjian *adhesie* atau perjanjian baku.

2. Jenis Simpanan dan Pinjaman

a. Jenis-Jenis Simpanan

a) Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya dan sama nilainya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil selama yang bersangkutan menjadi anggota.

b) Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama, wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan

¹¹ Djoko Muljono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, C.V ANDI OFFSET, Yogyakarta, 2012, hlm. 195.

¹² <http://www.google>, *Pelaksanaan Simpan Pinjam*, diakses pada tanggal 25 Juli 2024.

¹³ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 46.

kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil selama yang bersangkutan menjadi anggota.

c) Tabungan Koperasi

Tabungan koperasi adalah simpanan pada koperasi yang penyetornya dilakukan berangsur-angsur atau kuasanya dengan menggunakan buku tabungan koperasi, setiap saat pada hari kerja koperasi.

b. Jenis Pinjaman

Berdasarkan Jangka Waktunya

a) Pinjaman jangka pendek, yaitu pinjaman yang jangka waktu pengembaliannya kurang dari 1 tahun. Misalnya pinjaman untuk membiayai kelancaran koperasi usaha termasuk pinjaman modal kerja.

b) Pinjaman jangka menengah, yaitu pinjaman yang jangka waktu pengembaliannya 1 sampai 3 tahun. Biasanya pinjaman ini untuk menambah modal kerja misalnya untuk membiayai pengadaan bahan baku. Pinjaman jangka menengah dapat pula dalam bentuk pinjaman investasi.

c) Pinjaman jangka panjang, yaitu pinjaman yang jangka waktu pengembaliannya atau jatuh temponya melebihi 3 tahun. Misalnya pinjaman investasi yaitu pinjaman untuk pengadaan sarana/alat produksi.

c. Berdasarkan Tujuannya

a) Pinjaman konsumtif, yaitu pinjaman untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, misalnya membeli peralatan rumah tangga dan berbagai macam barang konsumsi lainnya.

b) Pinjaman produktif, yaitu pinjaman untuk membiayai kebutuhan modal kerja sehingga dapat memperlancar kegiatan produksi, misalnya pembelian bahan baku, pembayaran upah, biaya pengepakan, biaya pemasaran dan distribusi.

d. Berdasarkan Jaminan atau agunan

a) Jaminan perorangan, yaitu kredit yang jaminannya berupa seseorang atau badan sebagai pihak ke-3 yang bertindak sebagai penanggung jawab.

b) Jaminan kebendaan yang bersifat berwujud, yaitu yang terdiri benda bergerak (mesin-mesin, kendaraan bermotor, barang dagangan, perhiasan) dan benda tidak bergerak (tanah, mesin-mesin berat).¹⁴

3. Hak dan Kewajiban Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman

a. Hak dan Kewajiban Pemberi Pinjaman

Pemberi pinjaman dalam hal ini adalah pihak koperasi. Adapun hak pemberi pinjaman adalah sebagai berikut:

- a) Menerima kembali uang yang telah dipinjam setelah sampai batas waktu yang telah ditentukan.
- b) Memberi bunga atas pinjaman yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah dicantumkan dalam perjanjian.

Adapun kewajiban pemberi pinjaman adalah sebagai pemberi pinjaman hanya mempunyai satu kewajiban pokok yaitu menyerahkan sejumlah uang sebesar nilai nominal yang telah disepakati dalam perjanjian kepada debitur.

b. Hak dan Kewajiban Penerima Pinjaman

Penerima pinjaman dalam hal ini adalah anggota koperasi. Adapun

¹⁴ H. Rachmat Firdaus, Maya Ariyanti, *Managemen Perkreditan Bank Umum*, Alfabeta, Bandung, 2004, hlm. 18.

hak dari penerima pinjaman adalah sebagai berikut:

- a) Menerima uang pinjaman sebesar nilai nominal yang telah dicantumkan dalam perjanjian.
- b) Mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari pihak kreditur.

Adapun kewajiban penerima pinjaman yaitu:

- (1) Berkewajiban untuk mengembalikan uang yang dipinjamkan sebesar nilai nominal yang telah ditentukan dengan tepat waktu sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.
- (2) Membayar bunga yang telah ditetapkan.

D. Penyelesaian Sengketa

1. Pengertian Sengketa

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.¹⁵

Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan perkataan lain, telah terjadi wanprestasi

oleh pihak-pihak atau salah satu pihak.¹⁶

Sehubungan dengan hal di atas Suyud Margono menyatakan:

“Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain yang diawali oleh perasaan tidak puas yang bersifat subyektif dan tertutup. Kejadian ini dapat dialami oleh perorangan maupun kelompok. Perasaan tidak puas akan muncul ke permukaan apabila terjadi konflik kepentingan. Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa. Secara potensial, dua pihak yang mempunyai pendirian atau pendapat yang berbeda berpotensi beranjak ke situasi sengketa”.¹⁷

Relevan dengan hal di atas Priyatna Abdulrasyid menyatakan bahwa:

“dalam setiap sengketa, salah satu pihak mungkin merupakan pihak yang benar, juga kemungkinan memiliki elemen hak hukum satu pihak mungkin benar dalam satu masalah dan pihak lain benar dalam masalahnya lainnya, atau kedua tuntutan pada dasarnya bermanfaat untuk keduanya, atau salah satu pihak mungkin benar secara hukum namun pihak lainnya benar secara moral. Oleh karena itu, sengketa pada dasarnya merupakan perbedaan mendasar menyangkut suatu persepsi atau konsep yang

¹⁵ Firda Ainun Fadillah dan Saskia Amalia Putri, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika)*, Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, volume 2, 21 Juli 2021, hlm. 746.

¹⁶ Nurnaningsih, Amriani, "Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di

Pengadilan.", PT Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 12.

¹⁷ Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 34.

membuat kedua pihak benar jika ditinjau dari sudut yang berbeda”.¹⁸

2. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau melalui pengadilan dilakukan dengan dua cara, yaitu:

a. Melalui Pengadilan Negeri (Perdata)

Apabila para pihak tidak dapat menyelesaikan sengketa melalui musyawarah mufakat, para pihak dapat menyelesaikan melalui badan peradilan, yaitu diajukan ke Pengadilan Negeri secara perdata.

b. Melalui Pengadilan Tata Usaha

Penyelesaian melalui tata usaha Negara terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan Sengketa Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan banyak sekali kekurangannya di antaranya sangat birokratis, memakan waktu tenaga dan biaya yang cukup banyak.¹⁹ Walaupun prinsip penyelesaian sengketa di pengadilan adalah diselesaikan dengan waktu cepat dan biaya murah namun kenyataannya hal itu sulit dilaksanakan.²⁰ Penyelesaian sengketa yang lambat dan rumit akan merugikan para pencari keadilan dalam segala aspek. Apabila hal ini menyangkut

dunia bisnis, maka mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, serta dapat menguras potensi serta sumber daya perusahaan. Hal ini berpengaruh pada jalinan hubungan yang tidak harmonis pada sesama kolega bisnis. Sementara pada dunia bisnis sangat diperlukan penyelesaian sengketa cepat, biaya murah serta informal prosedur.²¹

3. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada pasal 1 angka 10 “alternatif penyelesaian sengketa adalah Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.

a. Konsiliasi

Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan bantuan pihak ketiga yang disebut konsiliator. Proses konsiliasi umumnya melibatkan pertemuan informal di mana konsiliator membantu pihak-pihak untuk berkomunikasi, memahami perspektif satu sama lain, dan merumuskan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.

b. Negosiasi

Negosiasi adalah perundingan yang diadakan secara langsung antara para pihak dengan tujuan untuk mencari penyelesaian

¹⁸ Priyatna Abdurasyid, *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2002, hlm. 6.

¹⁹ Sunarno, “Praktek ADR (Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan) dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 13, No. 1, FH UMY, Yogyakarta, 2006.

²⁰ M. Faiz Mufisi, “Alternatif Penyelesaian Sengketa menurut Undang-Undang Nomor 30

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”, *Jurnal Ilmu Hukum Syiar Hukum*, Vol. 8, No. 3 November 2005

²¹ Ellydar Chaidir, “Desentralisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 7, No. 14 Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2000.

melalui dialog tanpa melibatkan pihak ketiga.²²

c. Mediasi

Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak penemu penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan

d. Penilaian Ahli

Pendapat ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya. dan mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi tentang cara penyelesaian sengketa yang bersangkutan.²³

Penyelesaian sengketa menurut UU Perkoperasian di Indonesia dilakukan melalui beberapa mekanisme yang bertujuan untuk menjaga hubungan baik antar anggota koperasi. Pertama, penyelesaian dapat dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, di mana pihak-pihak yang bersengketa diharapkan dapat berdialog dan menemukan solusi secara bersama. Jika musyawarah tidak membuahkan hasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi yang melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu proses negosiasi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris. Metode penelitian ini pada dasarnya mengintegrasikan pendekatan hukum normatif dengan unsur empiris tambahan dalam penerapan ketentuan hukum normatif, seperti undang-undang, pada suatu peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.²⁴

Ada dua jenis penelitian yang digunakan yaitu dengan cara normatif dan empiris yakni:

- Penelitian normatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku dalam suatu bidang atau sistem tertentu.
- Penelitian empiris adalah jenis penelitian yang berfokus pada pengumpulan data aktual dari pengalaman nyata atau observasi lapangan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis.

Dalam penelitian dibedakan anatara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Yang pertama disebut data primer dan yang kedua disebut data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian. Data sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian. Ciri-ciri umum data sekunder adalah sebagai berikut:²⁵

- Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.
- Baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian, tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisa mau pun konstruksi data.
- Tidak terbatas oleh waktu maupun tempat.

Data yang dibutuhkan oleh peneliti untuk penelitian ini adalah:

- Data atau keterangan tentang jumlah kasus nasabah koperasi yang wanprestasi dalam 5 tahun terakhir.

²² Huala Adolf, 2004, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 26.

²³ Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 287.

²⁴ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 97.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, 104.

2. Data atau keterangan tentang faktor-faktor yang menyebabkan nasabah koperasi wanprestasi.
3. Data atau keterangan tentang upaya yang dilakukan oleh KSP Dana Arta Mandiri
4. Data atau keterangan tentang penyelesaian sengketa akibat nasabah koperasi wanprestasi (berhasil atau tidak).

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris, penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari sumber aslinya. Sedangkan data sekunder adalah data berupa dokumen-dokumen yang diperoleh oleh peneliti.

PEMBAHASAN

1. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Wanprestasi Oleh Nasabah Koperasi

Koperasi adalah suatu bentuk organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh anggotanya untuk memenuhi kebutuhan bersama. Koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan non-bank yang menyalurkan pinjaman kepada anggota atau nasabah. Dalam kegiatan usahanya, koperasi tidak terlepas dari nasabah yang wanprestasi atau gagal memenuhi kewajibannya membayar angsuran pinjaman.

Selain berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat, koperasi merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia. Kerangka hukum menjamin keberlangsungan keberadaan koperasi sebagai organisasi korporasi yang sah. Fakta bahwa terdapat peraturan yang khusus mengatur tentang koperasi menunjukkan hal tersebut. Menumbuhkan

dan mengembangkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Koperasi merupakan lembaga perekonomian kerakyatan dan salah satu cara untuk meningkatkan kemajuan perekonomian rakyat, khususnya kelompok ekonomi lemah.²⁶

Wanprestasi dalam konteks nasabah koperasi berarti anggota tersebut gagal memenuhi kewajiban, seperti tidak membayar pinjaman atau simpanan sesuai kesepakatan. Hal ini dapat berdampak negatif pada keuangan koperasi dan hubungan antar anggota. Faktor-faktor pendorong tersebut terbagi atas ekonomi dan sosial, yaitu:

- a) Faktor ekonomi, faktor utama yang menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban nasabah dalam memenuhi tanggungjawabnya, hal ini dikarenakan tidak adanya penghasilan yang sesuai juga tidak sesuai dengan jadwal pemberian upah dari tempat kerja sehingga menyebabkan lalainya nasabah dalam memenuhi kewajibannya.
- b) Faktor sosial, faktor ini juga penyebab tidak terpenuhinya kewajiban nasabah dalam tanggungjawabnya dikarenakan mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju sehingga nasabah dan masyarakat terlena oleh *trend-trend* yang beredar dalam masyarakat.
- c) Faktor internal, yang mempengaruhi koperasi simpan pinjam dapat dibagi ke dalam beberapa aspek penting. Pertama, sumber daya manusia, baik ketua maupun anggota koperasi, sering kali menghadapi masalah keterampilan yang tidak memadai. Kurangnya pelatihan dan pengembangan bagi staf dan pengurus dapat mengakibatkan kelemahan dalam analisis kredit, penagihan, dan pengelolaan risiko. Selain itu, motivasi yang rendah yang

²⁶ Mulhadi, 2017, *Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 171-172.

disebabkan oleh gaji yang tidak kompetitif, lingkungan kerja yang tidak kondusif, dan kurangnya penghargaan, dapat menurunkan semangat dan dedikasi staf, sehingga berakibat pada kinerja yang buruk. Pengawasan yang lemah terhadap proses pemberian kredit, penagihan, dan penyelesaian kredit macet meningkatkan risiko penyalahgunaan dan pelanggaran. Selain itu, administrasi yang tidak efisien, dengan prosedur dan dokumen yang rumit serta kurangnya kontrol internal atas kas dan pencairan dana, dapat menyebabkan kesalahan dan penyimpangan yang merugikan koperasi.²⁷

- d) Faktor eksternal juga dapat menghambat koperasi simpan pinjam dalam operasinya. Pertama, adanya musibah atau kecelakaan yang menimpa nasabah atau koperasi dapat sangat merugikan. Bencana alam seperti gempa bumi dan banjir dapat menyebabkan kerusakan pada bisnis atau properti nasabah, sehingga mereka tidak mampu membayar kembali pinjaman. Kecelakaan yang menyebabkan cacat atau kematian nasabah juga membebani keluarga dengan kewajiban keuangan yang membuat mereka sulit melunasi pinjaman. Selain itu, kematian nasabah tanpa ahli waris yang jelas dapat menyulitkan koperasi untuk mendapatkan kembali dana pinjaman. Faktor-faktor ini secara keseluruhan dapat berdampak negatif pada kesehatan keuangan dan operasional koperasi simpan pinjam, serta menurunkan kepercayaan dari anggota koperasi.

2. Proses Penyelesaian Sengketa Yang Terjadi Akibat Nasabah Koperasi Wanprestasi

Dalam Pasal 1754 KUHPerdata menjelaskan bahwa pinjam meminjam adalah suatu perjanjian yang dimana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang akan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang satu mengembalikan sejumlah yang sama. Sepakat mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, hal tertentu, dan sebab yang halal adalah merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam sebuah perjanjian sebagai syarat sahnya suatu perjanjian untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam seperti yang tertera pada Pasal 1320 KUHPerdata.

Proses penyelesaian sengketa yang terjadi akibat wanprestasi nasabah koperasi di luar pengadilan biasanya dimulai dengan mediasi, di mana nasabah dan pengurus koperasi bertemu untuk membahas permasalahan yang ada dan mencoba mencapai kesepakatan secara langsung. Jika mediasi tidak berhasil, langkah berikutnya adalah konsiliasi, di mana pihak ketiga yang netral dilibatkan untuk membantu kedua belah pihak dalam merumuskan solusi yang saling menguntungkan. Proses ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan dan mencari penyelesaian tanpa perlu melibatkan sistem peradilan. Selain itu, koperasi dapat mempertimbangkan untuk menyusun perjanjian penyelesaian yang jelas agar di masa depan dapat mengurangi potensi sengketa. Selama seluruh proses, komunikasi yang baik dan sikap saling menghormati sangat penting untuk mencapai hasil yang memuaskan bagi semua pihak.

Apabila anggota koperasi telah melakukan wanprestasi dengan selama 3 bulan berturut-turut tidak membayar angsuran pinjaman, maka pihak Koperasi Simpan Pinjam Dana Arta Mandiri akan melakukan langkah-langkah antara lain:

²⁷ Dewi Atriani, dkk, "Penyelesaian Hukum Wanprestasi Berbentuk Nasabah Gagal Bayar Terhadap Koperasi Simpan Pinjam", Jurnal

Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora, Kota Samarinda, 20 Mei 2024, hlm 67.

- a. Pihak dari Koperasi Simpan Pinjam Dana Arta Mandiri akan mendatangi anggota koperasi dan akan menanyakan permasalahan apa yang dihadapi oleh anggota koperasi tersebut sehingga tidak dapat membayar angsuran pinjaman selama 3 bulan. Setelah itu anggota koperasi akan diberi toleransi waktu apabila alasannya dapat diterima pihak Koperasi Simpan Pinjam Dana Arta Mandiri. Biasanya toleransi ini akan diberi waktu paling lama 1 bulan.
- b. Apabila cara pertama telah ditempuh dan tidak menemukan titik terang, dan anggota koperasi yang telah diberikan waktu toleransi tetap belum melakukan pembayaran, maka pihak Koperasi Simpan Pinjam Dana Arta Mandiri akan memberikan surat peringatan kepada anggota koperasi yang bersangkutan. Peringatan ini dilakukan sebanyak 3 kali.
- c. Apabila peringatan-peringatan tersebut masih tetap tidak diindahkan oleh anggota koperasi, maka pihak Koperasi Simpan Pinjam Dana Arta Mandiri akan kembali menanyakan kepada anggota koperasi apa yang menjadi kendala dan pihak koperasi akan melakukan tindakan dikeluarkannya keanggotaan koperasi yang melakukan wanprestasi dan masuk dalam daftar blacklist koperasi.

Upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi dilakukan oleh pihak koperasi hampir semuanya dilakukan dengan cara persuasive, hal ini dilakukan karena Koperasi Simpan Pinjam Dana Arta Mandiri sangat mementingkan pendekatan kekeluargaan dalam menyelesaikan permasalahannya.

Dengan tidak ada ketegasan dalam menyelesaikan permasalahan wanprestasi di Koperasi Simpan Pinjam Dana Arta Mandiri ini, maka terkadang pihak koperasi yang menanggung kerugian akibat tidak mempunyai anggota untuk mengembalikan pinjamannya. Tetapi walaupun begitu pihak koperasi sudah memperhitungkan apabila

terjadi kerugian yang diakibatkan perjanjian wanprestasi dengan jaminan dokumen pribadi ini, sehingga uang yang ada di dalam kas koperasi selalu berputar dan tidak mengalami gangguan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yakni:

1. Koperasi Simpan Pinjam Dana Arta Mandiri adalah lembaga simpan pinjam yang didirikan untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat. Terjadinya wanprestasi oleh nasabah koperasi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Kondisi ekonomi yang tidak stabil, kurangnya pemahaman terhadap syarat perjanjian, dan manajemen koperasi yang tidak efektif dapat meningkatkan risiko wanprestasi. Selain itu, faktor-faktor pribadi seperti masalah kesehatan atau kehilangan pekerjaan juga berperan penting dalam kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban finansial.
2. Nasabah dan masyarakat yang tidak memenuhi kewajibannya akan diberikan peringatan pertama jika tidak ditanggapi dengan baik maka akan diberikan peringatan kedua jika tidak ditanggapi kembali maka petugas lapakngan akan mendatangi nasabah dan masyarakat yang tidak memenuhi tanggungjawabnya untuk diminta pertanggungjawabannya jika tidak ada tanggapan baik dari nasabah dan masyarakat yang wanprestasi maka sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati jaminan yang berikan akan menjadi milik Koperasi Simpan Pinjam Dana Arta Mandiri dan akan di masukkan dalam buku hitam untuk tidak dapat diterima sebagai nasabah

sampai si nasabah melunasi utang dan bunganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrasyid, Priyatna, *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2002.
- Adolf, Huala, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Amirah, Ahmadi Miru, *Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Kerjasama*, Jurnal Pasca Unhas.
- Amriani, Nurnaningsih, *"Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan."*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2012.
- Astarina, Ivalaina, and Angga Hapsila. *Manajemen perbankan*. Deepublish, 2015.
- Badruzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Ellydar Chaidir, *"Desentralisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999"*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 7, No. 14 Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2000.
- file:///E:/Pengertian Simpan Pinjam_Lepank.htm , diakses pada tanggal 25 Juli 2024
- Firda Ainun Fadillah dan Saskia Amalia Putri, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika)*, Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, volume 2, 21 Juli 2021.
- H.S., Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Harahap, Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
- <http://www.google>, *Pelaksanaan Simpan Pinjam*, diakses pada tanggal 25 juli 2024.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Lalu Takdir, Jumaidi, *Akuntansi Koperasi*, Peneleh, Mataram, 2021.
- M. Faiz Mufisi, *"Alternatif Penyelesaian Sengketa menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa"*, Jurnal Ilmu Hukum Syiar Hukum, Vol. 8, No. 3 November 2005.
- Margono, Suyud, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000.
- Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1986.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang *Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi*.
- Prayogo, Sedyo. *"Penerapan batas-batas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian."* Jurnal Pembaharuan Hukum, 2016.
- Rahmadi, Takdir, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Ramadhani, Dwi Aryanti. *"Wanprestasi dan Akibat Hukumnya."* Jurnal Yuridis, 2012.
- Sidabalok, Janus, *Hukum Perusahaan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Inermasa, Jakarta, 1987.
- Subekti, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007.
- Sunarno, *"Praktek ADR (Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan) dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah"*, Jurnal Media Hukum, Vol. 13, No. 1 , FH UMY, Yogyakarta, 2006.
- Sutantya, RT dan Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, UI Press, Jakarta, 1986.

Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2012.

Thomas Adrian Doing, dkk, *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan*, Comprehensive Journal Law Volume 1 No 2 Desember 2023.

Tungadi, Tahir, *Ketentuan-Ketentuan Umum Hukum Perjanjian*, Cetakan Pertama, Lepas, Makasar, 1978.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang *Perkoperasiaan*.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*